

**KEABSAHAN AKAD JUAL BELI DENGAN SISTEM *COIN FLIP***

**PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN FIKIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**DANIAL MALIKUL HAKIM**

**NIM 210202110002**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

**KEABSAHAN AKAD JUAL BELI DENGAN SISTEM *COIN FLIP***

**PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN FIKIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**DANIAL MALIKUL HAKIM**

**NIM 210202110002**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Bismillahirrohmanirrohim*

Demi Allah, dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

#### **KEABSAHAN AKAD JUAL BELI DENGAN SISTEM *COIN FLIP* PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN FIKIH MUAMALAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiasi orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 24 Januari 2025



Dana Malikul Hakim  
NIM: 210202110002

## HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Danial Malikul Hakim NIM  
210202110002 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEABSAHAN AKAD JUAL BELI DENGAN SISTEM *COIN FLIP*  
PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN FIKIH MUAMALAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP: 197408192000031002

Malang, 24 Januari 2025  
Dosen Pembimbing

Dr. H. Faishal Agil Al Munawwar,  
LC., M. Hum.  
NIP: 198810192019031010

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

### HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Danial Malikul Hakim, NIM 210202110002,  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

#### KEABSAHAN AKAD JUAL BELI DENGAN SISTEM *COIN FLIP* PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN FIKIH MUAMALAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai 86 (A)

Dewan Penguji:

1. Ramadhita, M.HI.  
NIP 198909022015031004

(.....)  
Ketua Penguji

2. Dr. H. Faishal Agil Al Munawwar,  
LC., M. Hum.  
NIP 198810192019031010

(.....)  
Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
NIP 197212122006041004

(.....)  
Penguji Utama



Malang, 10 Maret 2025

Dr. E. D. Saifurman Hasan, MA., CAHRM  
NIP 198222005011003

## BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajeyana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Danial Malikul Hakim  
NIM : 210202110002  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Faishal Agil Al Munawwar,  
LC., M. Hum.  
Judul Skripsi : **KEABSAHAN AKAD JUAL BELI DENGAN SISTEM  
COIN FLIP PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN  
FIKIH MUAMALAH**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	31 Juli 2024	ACC Judul	
2.	9 September 2024	Bimbingan BAB 1-2	
3.	25 September 2024	Revisi Kerangka Teori	
4.	1 Oktober 2024	ACC Proposal	
5.	31 Oktober 2024	Revisi Hasil Seminar Proposal	
6.	10 Desember 2024	Konsultasi Bab III (Pembahasan)	
7.	16 Desember 2024	Revisi Bab III (Rumusan Masalah 1)	
8.	19 Desember 2024	Revisi Bab III (Rumusan Masalah 2)	
9.	14 Januari 2025	ACC Bab III (Pembahasan)	
10.	24 Januari 2025	ACC Bab III-IV dan Abstrak	

Malang, 24 Januari 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP: 197408192000031002

## HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)*

“Tidak ada akhir untuk pendidikan. Bukan berarti Anda membaca buku, lulus ujian, dan menyelesaikan pendidikan. Seluruh kehidupan, dari saat Anda lahir hingga saat Anda mati, adalah proses pembelajaran”

(Jiddu Krishnamurti)

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrahim*

Puji syukur kehadirat Allah SWT. tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan pertolongan dan petunjuk yang tiada batasnya kepada seluruh umatnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“KEABSAHAN AKAD JUAL BELI DENGAN SISTEM *COIN FLIP* PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN FIKIH MUAMALAH”**. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ustadz Dr. H. Faishal Agil Al Munawwar, Lc., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan serta motivasi kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Ustadz Dr. Suwandi, M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran dan nasehat selama menempuh perkuliahan.
6. Ustadz Dr. H. Abd. Rouf, M.HI. dan Ustadzah Rowaihul Jannah, S.Mat., selaku Pengasuh Pesantren Tahfidz Bani Yusuf, yang telah berkenan menerima dan mendidik penulis sebagai santrinya, serta dengan sabar memberikan nasehat, arahan dan dukungan selama penulis menimba ilmu di Kota Malang. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, keberkahan dan senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
7. Ustadz Moh. Ahmadi, S.A., S.H., M.H., selaku Guru Madrasah Aliyah di pondok penulis dulu yakni PP. Madrasatul Qur'an Tebuireng, yang telah memberikan kritik, saran dan pengarahan serta motivasi kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Segenap Dosen penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan kritik yang

membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

9. Segenap Bapak dan Ibu dosen, segenap karyawan dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan.
10. Kepada kedua orang tua, ayahanda Suharsono beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, akan tetapi berkat dukungan, kasih sayang, serta doa tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan ibunda Nurhidayati terimakasih sebesar-besarnya kepada beliau, pintu surgaku yang telah memberi kepercayaan, doa tiada henti dan memberikan motivasi kepada penulis agar selalu berbuat baik kepada siapapun dan jangan pernah meninggalkan sholat dimanapun.
11. Saudara penulis, adek tercinta Elok Zahrotul Firdaus yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk terus meraih kesuksesan agar bisa kebersamai dalam kesuksesan adeknya kedepannya dan mengangkat derajat keluarga.
12. Teman-teman S1 angkatan 2021 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terkhususnya teman satu jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas A, yang telah menjadi keluarga kedua selama kuliah di

Malang. Terimakasih atas bantuan, semangat, yang telah kebersamai, melindungi, menyayangi, sedih dan bahagia bersama selama di Malang.

13. Teman-teman penulis yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu khususnya di Pesantren Tahfidz Bani Yusuf dan di HTQ UIN Malang, yang telah menjadi keluarga yang baik bagi penulis selama di Malang.

14. Serta berbagai pihak lain yang turut serta dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Malang, 24 Januari 2025  
Penulis

Danial Malikul Hakim  
NIM. 210202110002

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

1. Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla
2. Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla
3. Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

1. Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlu
2. Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

#### **D. Ta’ Marbûthah (ة)**

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

## **E. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ’ Allâh kâna wâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billah ‘azza wa jalla.

## **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Definisi Operasional.....</b>	<b>9</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>G. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>15</b>
<b>H. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>29</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>31</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>31</b>
<b>A. Konsep Perjanjian Jual Beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....</b>	<b>31</b>
<b>1. Pengertian Perjanjian Jual Beli .....</b>	<b>31</b>
<b>2. Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli .....</b>	<b>32</b>
<b>3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian.....</b>	<b>32</b>

<b>B. Konsep Jual Beli Dalam Fikih Muamalah.....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian Jual Beli .....	35
2. Dasar Jual Beli.....	38
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	39
4. Konsep Maisir.....	45
<b>BAB III .....</b>	<b>47</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Praktik Akad Jual Beli Dengan Sistem <i>Coin Flip</i> .....	47
B. Keabsahan Akad Jual Beli Dengan Sistem <i>Coin Flip</i> .....	53
<b>BAB IV.....</b>	<b>69</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	23
--	----

## DAFTAR GAMBAR

3.1 Akad jual beli sepatu <i>Second Branded</i> dengan Sistem <i>Coin Flip</i> .....	50
3.2 Akad jual beli baju <i>Second Branded</i> dengan Sistem <i>Coin Flip</i> .....	52
3.3 Akad jual beli HP <i>Second</i> dengan Sistem <i>Coin Flip</i> .....	54

## ABSTRAK

Danial Malikul Hakim, 210202110002, 2025. **KEABSAHAN AKAD JUAL BELI DENGAN SISTEM *COIN FLIP* PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN FIKIH MUAMALAH.** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Faishal Agil Al Munawwar, Lc., M. Hum.

---

---

**Kata Kunci:** Akad Jual Beli, *Coin Flip*, KUH Perdata, Fikih Muamalah, Maisir

Sistem *Coin Flip* merupakan inovasi dalam akad jual beli yang digunakan untuk menentukan harga melalui lemparan koin. Sistem ini diterapkan saat negosiasi antara penjual dan pembeli menemui kebuntuan. Sistem ini menarik perhatian karena melibatkan elemen acak dalam penentuan harga, yang berbeda dari cara jual beli pada umumnya, serta memberikan fleksibilitas dalam menyelesaikan kebuntuan negosiasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akad jual beli dengan sistem *Coin Flip* berdasarkan perspektif hukum positif (KUH Perdata) dan fikih muamalah. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menentukan apakah sistem tersebut memenuhi syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata dan rukun serta syarat sah jual beli dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji unsur maisir yang terkait dengan sistem ini, yang merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam akad jual beli.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Penelitian ini mengkaji keabsahan sistem *Coin Flip* dari segi hukum Islam dan hukum positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad jual beli dengan sistem *Coin Flip* sah menurut KUH Perdata, karena memenuhi syarat subjektif dan objektif. Transaksi ini didasarkan pada kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli yang cakap hukum, dengan harga yang jelas dan objek yang sah. Namun, akad jual beli ini tidak sah menurut fikih muamalah karena tidak memenuhi syarat sah jual beli yang mengharuskan adanya harga yang jelas dan pasti, serta mengandung unsur maisir (perjudian) di dalamnya, yang dilarang dalam Islam.

## ABSTRACT

Danial Malikul Hakim, 210202110002, 2025. **THE VALIDITY OF THE SALE AND PURCHASE AGREEMENT WITH THE COIN FLIP SYSTEM FROM THE PERSPECTIVE OF THE CIVIL CODE AND FIQH MUAMALAH.** Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. Faishal Agil Al Munawwar, Lc., M. Hum.

---

---

**Keywords:** Sale and Purchase Agreement, Coin Flip, Civil Code, Fikih Muamalah, Maisir

The Coin Flip system is an innovation in the sale and purchase contract that is used to determine the price through a coin toss. This system is applied when negotiations between sellers and buyers are deadlocked. This system attracts attention because it involves a random element in determining the price, which is different from the usual way of buying and selling, and provides flexibility in resolving negotiation deadlock. This research aims to analyze the validity of the sale and purchase contract with the Coin Flip system based on the perspective of positive law (Civil Code) and fiqh muamalah. The main focus of this research is to determine whether the system meets the legal requirements of an agreement in the Civil Code and the pillars and conditions of a valid sale and purchase in Islam. In addition, this research also examines the element of maisir associated with this system, which is one of the important aspects that need to be considered in a sale and purchase contract.

This research was conducted using a normative juridical method with a conceptual approach and a statute approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary materials. Data collection was carried out through literature studies, which were analyzed using qualitative normative analysis methods. This research examines the validity of the Coin Flip system in terms of Islamic law and positive law.

The results showed that the sale and purchase agreement with the Coin Flip system is valid according to the Civil Code, because it fulfills the subjective and objective conditions. This transaction is based on a voluntary agreement between a legally capable seller and buyer, with a clear price and a valid object. However, this sale and purchase contract is not valid according to muamalah fiqh because it does not fulfill the legal conditions of sale and purchase which require a clear and certain price, and contains elements of maisir (gambling) in it, which is prohibited in Islam.

## ملخص البحث

دانيال مالك الحكيم, ٢٠٢٥, ٢١٠٢٠٢١١٠٠٠٢, صحة عقد البيع والشراء بنظام قرعة العملة من منظور القانون المدني وفقه المعاملات. أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. فيصل عقيل المنور، ماجستير في العلوم الإنسانية.

الكلمات المفتاحية: اتفاقية البيع والشراء، تقليب العملة، القانون المدني، فقه الشريعة، ميسر

---

---

نظام رمي العملة المعدنية هو ابتكار في عقد البيع والشراء يُستخدم لتحديد السعر من خلال رمي العملة المعدنية. ويتم تطبيق هذا النظام عندما تصل المفاوضات بين البائعين والمشتريين إلى طريق مسدود. ويحظى هذا النظام بالاهتمام لأنه يتضمن عنصر العشوائية في تحديد السعر، وهو يختلف عن الطريقة المعتادة في البيع والشراء، ويوفر مرونة في حلّ مآزق المفاوضات. يهدف هذا البحث إلى تحليل مدى صلاحية نظام قلب العملة من منظور القانون الوضعي (القانون المدني) والمعاملات الفقهية. وينصب التركيز الرئيسي لهذا البحث على تحديد ما إذا كان النظام يفي بالشروط القانونية للاتفاق في القانون المدني والأركان والشروط الشرعية للبيع والشراء في الإسلام. بالإضافة إلى ذلك، يدرس هذا البحث أيضًا عنصر الميسر المرتبط بهذا النظام، وهو أحد الجوانب المهمة التي يجب مراعاتها في عقد البيع والشراء.

وقد تم إجراء هذا البحث باستخدام المنهج القانوني المعياري مع المنهج المفاهيمي والمنهج القانوني. وتشمل المواد القانونية المستخدمة مواد أولية وثانوية وثالثية. تم جمع البيانات من خلال دراسة الأدبيات التي تم تحليلها باستخدام أسلوب التحليل المعياري النوعي. يبحث هذا البحث في مدى صلاحية نظام بيع وشراء العملات من حيث الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.

وتظهر النتائج أن اتفاقية البيع والشراء بنظام قلب العملة صحيحة وفقاً للقانون المدني، لأنها تفي بالمتطلبات الذاتية والموضوعية. وتستند هذه المعاملة إلى اتفاق طوعي بين بائع ومشتري قادرين قانوناً، بثمن واضح ومحل صحيح. ومع ذلك فإن عقد البيع والشراء هذا غير صحيح وفقاً لفقهاء المعاملات؛ لأنه لا يستوفي الشروط الشرعية للبيع والشراء التي تتطلب ثمناً واضحاً ومحددًا، ويحتوي على عناصر الميسر (القمار) المنهي عنه شرعاً.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Agama Islam merupakan agama yang bersifat universal. Segala aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah telah diatur oleh Allah SWT. Islam membedakan secara jelas antara ibadah dan muamalah. Dalam konteks ibadah, prinsip dasar pelaksanaannya adalah segala tindakan tidak boleh dikerjakan, kecuali dengan berdasarkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Sementara itu, dalam aspek muamalah prinsip dasarnya adalah setiap tindakan yang bermanfaat dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia diperbolehkan, kecuali yang termasuk dalam kategori larangan atau pengharaman yang ditetapkan oleh Allah SWT.<sup>1</sup>

Manusia dalam menjalani kehidupannya memerlukan keterlibatan orang lain dalam setiap aktivitas, guna memenuhi kebutuhannya serta membangun hubungan sosial. Interaksi yang terjalin tersebut akan mendorong terciptanya kerjasama, sehingga mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Pentingnya interaksi yang dilakukan mengakibatkan ketergantungan antar manusia, salah satu bentuk interaksi yang umum dilakukan adalah jual beli. Jual

---

<sup>1</sup> Ahmad Muhammad Al-Assal, dkk., *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999),153.

beli adalah proses pertukaran barang yang diinginkan dengan alat tukar yang biasa disebut uang.<sup>2</sup>

Para ulama *fiqh* berijma' bahwa hukum jual beli adalah mubah (diperbolehkan), mengingat manusia sebagai makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, hikmah dari praktik jual beli tersebut adalah untuk mendukung kelangsungan hidup manusia, di mana kehidupan manusia tidak dapat berlangsung tanpa adanya saling bantu antar individu.<sup>3</sup> Hukum jual beli diperbolehkan berdasarkan landasan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, serta ijma' para ulama. Adapun dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>4</sup>

Dalam hukum *fiqh*, transaksi jual beli masuk dalam bab muamalah. Muamalah merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. untuk mengatur hubungan antar manusia, khususnya dalam konteks cara memperoleh dan mengelola harta benda.<sup>5</sup> Transaksi jual beli tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan sepihak, melainkan juga untuk mempererat hubungan silaturahmi antar individu. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemaslahatan

---

<sup>2</sup> Pudjiharjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), 24.

<sup>3</sup> Siswadi, “Jual Beli dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3, No. 2 (2013), 60.

<sup>4</sup> Tim Penerjemah, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Jakarta: almahira, 2017), 47.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 1.

bagi konsumen dan kepuasan bagi penjual. Oleh karena itu, akad yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas dan saling diterima agar tidak menimbulkan resiko setelah transaksi dilaksanakan.<sup>6</sup>

Firman Allah SWT. yang membahas tentang transaksi jual beli terdapat pada surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>7</sup>*

Ayat ini merujuk pada praktik perniagaan atau transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil (tidak benar). Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT. melarang umat Islam untuk memakan harta orang lain secara batil. Konsep batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti transaksi berbasis riba (bunga), spekulatif (maisir/judi), atau yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian atau adanya resiko dalam transaksi), serta hal-hal lain yang serupa. Ayat ini juga menegaskan bahwa memperoleh harta harus dilakukan

---

<sup>6</sup> Anggria Lastri, dkk., *AKAD JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF DALAM MUAMALAH DAN PERANAN BMT DI LKS* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 179.

<sup>7</sup> Tim Penerjemah, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Jakarta: almahira, 2017), 83.

dengan persetujuan dan kerelaan dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi, seperti antara penjual dan pembeli.<sup>8</sup>

Transaksi jual beli terus mengalami perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu. Saat ini, aktivitas ekonomi menjadi salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia yang berkembang dengan sangat dinamis dan pesat. Terlebih dengan perkembangan alat dan perangkat komunikasi dan informasi yang sangat memadai. Hal tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi semakin beragam dan semakin intens dilakukan.<sup>9</sup>

Dalam dunia jual beli, inovasi dan kreativitas selalu menemukan cara baru untuk memberikan pengalaman yang unik dan menarik bagi pembeli dan penjual. Salah satu tren terbaru yang semakin populer adalah *Coin Flip* (lemparan koin) dalam menentukan harga. *Coin Flip* sendiri sebenarnya sudah lama dikenal dalam dunia olahraga, seperti dalam sepakbola, di mana keputusan penting seringkali ditentukan dengan lemparan koin untuk memutuskan siapa yang memulai pertandingan atau memilih area lapangan. Namun, kini *Coin Flip* mulai dipraktikkan dalam akad jual beli sebagai cara yang inovatif untuk menetapkan harga.

*Coin Flip* biasanya dilakukan setelah tawar menawar harga antara penjual dan pembeli tidak mencapai kesepakatan. Sistem ini menjadi jalan tengah yang

---

<sup>8</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.

<sup>9</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 7-8.

adil bagi kedua belah pihak. Sebelum lemparan koin dilakukan, penjual dan pembeli sepakat menerima hasil dari *Coin Flip*, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Harga-harga yang mungkin keluar dari *Coin Flip* sudah ditentukan dari awal dan disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga semua pihak sudah mengetahui dan menerima konsekuensi dari hasil *Coin Flip* tersebut.

Berbagai toko dan individu telah mulai mempraktikkan sistem *Coin Flip* dalam transaksi jual beli mereka, contohnya:

1. Tiktokers @Rangga Pratama<sup>10</sup>

Rangga Pratama ini dikenal dengan hobinya yakni *thrifting* atau membeli barang-barang *second branded*. Ada suatu momen di mana saat ingin membeli baju *thrift*, ia dan penjual baju tidak mencapai kesepakatan harga. Untuk menyelesaikan kebuntuan tersebut, Rangga menawarkan solusi berupa *Coin Flip* sebagai jalan tengah dalam menentukan harga. Sebelum melakukan *Coin Flip*, kedua belah pihak sudah menentukan harga dan sudah sepakat. Akhirnya, kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan melalui cara ini.

2. Toko *Phone Station*<sup>11</sup>

*Phone Station* adalah toko yang bergerak dalam jual beli *handphone*, baik baru maupun bekas. Ketika negoisasi harga antara penjual dan pembeli menemui jalan buntu, toko ini menggunakan sistem *Coin Flip* untuk mencapai

---

<sup>10</sup> <https://vt.tiktok.com/ZSYw8RowT/>

<sup>11</sup> <https://vt.tiktok.com/ZSYwRbLYC/>

kesepakatan. Sistem *Coin Flip* ini membantu kedua belah pihak mencapai titik temu tanpa merasa dirugikan, dengan syarat bahwa harga sudah ditentukan dan disepakati sebelumnya, sebelum lemparan koin dilakukan.

### 3. Toko *Kicks Catalog*<sup>12</sup> dan *Uncharted*<sup>13</sup>

*Kicks Catalog* dan *Uncharted* adalah toko yang bergerak dalam jual beli sepatu, baik baru maupun bekas. Kedua toko ini juga menggunakan sistem *Coin Flip* dalam transaksi mereka, ketika proses tawar-menawar harga tidak mencapai kesepakatan. Dengan sistem *Coin Flip* ini, tercapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Sama seperti di toko *Phone Station*, harga yang akan digunakan dalam *Coin Flip* ini sudah ditentukan dan disepakati terlebih dahulu sebelum lemparan koin dilakukan.

Dalam KUH Perdata pada Pasal 1320 telah diatur terkait syarat sah perjanjian. Pasal ini merupakan landasan fundamental dalam hukum perdata Indonesia, yang mengatur empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang halal. Pasal 1320 KUH Perdata memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana suatu perjanjian dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum. Dalam konteks perkembangan transaksi modern seperti penggunaan sistem *Coin Flip*, muncul pertanyaan apakah

---

<sup>12</sup> <https://vt.tiktok.com/ZSYwR7oF2/>

<sup>13</sup> <https://vt.tiktok.com/ZSYwRqCtw/>

hasil dari sistem *Coin Flip* dapat dianggap sebagai kesepakatan yang sah dalam suatu akad jual beli. Keputusan yang didasarkan pada elemen acak seperti lemparan koin menimbulkan pertanyaan tentang validitas kesepakatan tersebut, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan. Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, penggunaan *Coin Flip* dalam akad jual beli berpotensi dianggap sebagai bentuk perjudian (*maisir*), yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi.

Sistem *Coin Flip* dalam akad jual beli merupakan fenomena baru yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam KUH Perdata maupun dalam fikih muamalah. Kondisi ini menciptakan kekosongan norma (*vacum of norm*), karena belum ada regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme atau keabsahan sistem *Coin Flip*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Melihat munculnya *Coin Flip* sebagai salah satu cara baru yang digunakan dalam akad jual beli. Selain itu, mengingat adanya potensi kontroversi dan ketidakpastian terkait kepastian hukum dan keabsahan akad jual beli tersebut. Atas dasar dua alasan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti terkait *Coin Flip* dengan judul **“Keabsahan Akad Jual Beli dengan Sistem *Coin Flip* Perspektif KUH Perdata dan Fikih Muamalah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik akad jual beli dengan sistem *Coin Flip*?
2. Bagaimana keabsahan akad jual beli dengan sistem *Coin Flip* perspektif KUH Perdata dan Fikih Muamalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui praktik akad jual beli dengan sistem *Coin Flip*.
2. Mengetahui keabsahan akad jual beli dengan sistem *Coin Flip* perspektif KUH Perdata dan Fikih Muamalah.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur yang dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa dengan objek penelitian yang telah diteliti.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perspektif hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Fikih Muamalah

terkait dengan keabsahan akad jual beli yang menggunakan sistem *Coin Flip*.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari adanya penafsiran yang beragam yang dapat menyebabkan kesenjangan pemahaman, maka diperlukan penjelasan yang lebih rinci agar permasalahan dalam penelitian ini dapat dipahami dengan jelas. Oleh karena itu, permasalahan yang dimaksud akan dijelaskan melalui definisi operasional dalam penelitian ini, antara lain:

1. Keabsahan: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti keabsahan adalah sifat yang sah. Arti lainnya dari keabsahan adalah kesahan.<sup>14</sup>
2. Akad: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti akad adalah janji. Arti lainnya dari akad adalah perjanjian atau kontrak.<sup>15</sup>
3. Jual beli: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Arti lainnya dari jual beli adalah menjual dan membeli.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> KBBI, diakses 8 September 2024, <https://kbbi.lektur.id/keabsahan>

<sup>15</sup> KBBI, diakses 8 September 2024, <https://kbbi.lektur.id/akad>

<sup>16</sup> KBBI, diakses 8 September 2024, <https://kbbi.lektur.id/jual-beli>

4. *Coin Flip*: Empap koin atau uang atau simbol (*coin flip*) adalah praktik melempar koin ke udara dan memeriksa sisi mana yang muncul ketika koin itu mendarat, untuk memilih secara acak di antara dua alternatif, yaitu uang atau simbol, terkadang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak. Ini adalah bentuk penyortiran yang secara *inheren* memiliki dua kemungkinan hasil. Pihak yang menyebutkan sisi yang menghadap ke atas ketika koin mendarat adalah pemenangnya. Kalimat “melempar koin” berbeda dengan empap koin, karena “melempar koin” dapat memiliki tujuan yang beragam dan tidak spesifik, seperti contohnya: melempar koin ke tangan teman atau melempar koin sejauh-jauhnya, tapi tujuannya bukan untuk melihat sisi yang mana yang terpampang.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan kumpulan langkah-langkah praktis yang sistematis dan logis dalam proses pengumpulan data yang relevan dengan suatu masalah tertentu, yang kemudian diolah, dianalisis dan disimpulkan untuk menemukan solusi.<sup>18</sup> Pemilihan metode penelitian yang tepat sangat krusial untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian. Dalam memilih metode penelitian, perlu mempertimbangkan jenis data yang akan dikumpulkan, pertanyaan penelitian, serta konteks penelitian itu sendiri. Metode penelitian mencakup:

---

<sup>17</sup> Wikipedia, diakses 8 September 2024, [https://id.wikipedia.org/wiki/Empap\\_koin](https://id.wikipedia.org/wiki/Empap_koin)

<sup>18</sup> Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Logos, 1997), 1.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan serta memanfaatkan berbagai literatur tertulis, seperti buku, jurnal, makalah dan dokumen lainnya yang relevan.<sup>19</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual mengharuskan peneliti untuk mengkaji pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum dan agama.<sup>20</sup> Dengan pendekatan ini, peneliti diharapkan dapat merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli atau doktrin yang ada.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang memfokuskan pada analisis terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 34.

<sup>20</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (Malang: Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, 2022), 20.

hukum yang sedang dikaji.<sup>21</sup> Dalam hal ini, peneliti merujuk pada hukum positif Indonesia yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta aturan yang terdapat dalam fikih muamalah sebagai sumber hukum Islam yang relevan.

### **3. Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum, bahan hukum umumnya dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Masing-masing jenis bahan hukum ini mempunyai fungsi yang berbeda dalam mendukung peneliti untuk memahami dan menganalisis permasalahan hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung terhadap pihak yang berkepentingan, baik individu, perusahaan, maupun entitas hukum lainnya.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi Al-Qur'an, Hadits, Fikih Muamalah, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 19.

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan, menguraikan, dan memberikan konteks terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku, jurnal, serta pendapat para ahli di bidang hukum.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup buku, jurnal, skripsi, media sosial, dan artikel ilmiah, khususnya yang membahas hukum perdata dan fikih muamalah.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi internet, kamus hukum, dan ensiklopedia yang digunakan untuk mendukung dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder.<sup>24</sup>

## **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti

---

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

<sup>24</sup> Amiruddin, Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 58.

membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui pencarian bahan hukum secara online melalui media internet atau *website*.<sup>25</sup>

Adapun dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan sistematis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini, untuk memperoleh data yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mencatat bahan-bahan hukum secara terstruktur.

## **5. Metode Analisis Bahan Hukum**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yang disajikan dalam bentuk kalimat yang terstruktur, logis, jelas, dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, kesimpulan akan ditarik secara deduktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa analisis normatif kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-

---

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

teori, doktrin hukum, dan kaidah-kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.<sup>26</sup>

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi informasi mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Tujuan dari mencantumkan penelitian terdahulu adalah untuk memperoleh referensi serta perbandingan, sekaligus untuk menghindari kesan adanya kesamaan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menyajikan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Jurnal oleh Mohammad Jauharul Arifin (2020) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “*Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam*”.<sup>27</sup> Penelitian ini membahas tentang jual beli dengan sistem *Dropshipping* yang merupakan praktik jual beli yang baru dikalangan umat. Jual beli ini memungkinkan penjual untuk menjual barang yang belum dimilikinya, dan pembeli melakukan pembayaran diawal. Secara sederhana sistem *Dropshipping* ini diartikan sebagai jual beli dimana penjual belum memiliki stok barang dagangan dan pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu. Setelah mendapat pesanan dari

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2010), 98.

<sup>27</sup> Mohammad Jauharul Arifin, “Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Dropshipping* dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *LISYABAB (Jurnal Studi Islam dan Sosial)*, Vol. 1, No. 2 (2020), [https://www.researchgate.net/publication/366290998\\_Keabsahan\\_Akad\\_Transaksi\\_Jual\\_Beli\\_dengan\\_Sistem\\_Dropshipping\\_dalam\\_Perspektif\\_Ekonomi\\_Islam](https://www.researchgate.net/publication/366290998_Keabsahan_Akad_Transaksi_Jual_Beli_dengan_Sistem_Dropshipping_dalam_Perspektif_Ekonomi_Islam)

pembeli, baru kemudian penjual akan meneruskan pemesanan tersebut kepada pihak produsen atau *supplier* untuk mengirimkan pesannya kepada pembeli. Jual beli dengan sistem *Dropshipping* menimbulkan banyak polemik terkait status hukum dan keabsahan transaksinya. Jual beli ini rawan akan kecurangan dan ketidakjelasan, sehingga banyak kalangan ulama yang melarang jual beli dengan sistem ini.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas keabsahan akad jual beli dalam konteks hukum Islam dan berfokus pada sistem baru yang digunakan dalam akad jual beli. Perbedaan penelitian ini terletak pada mekanisme transaksi yang diteliti dan perspektif yang digunakan. Penelitian sebelumnya membahas sistem *Dropshipping*, di mana dalam akad jual belinya penjual tidak langsung memiliki barang yang dijual, melainkan barang tersebut dikirim dari pihak ketiga kepada pembeli, yang dapat menimbulkan masalah terkait kepemilikan dan kejelasan barang dalam transaksi menurut hukum Islam, sedangkan penelitian ini membahas sistem *Coin Flip*, di mana harga ditentukan melalui lemparan koin setelah kesepakatan tidak tercapai. Selain itu, perspektif yang digunakan juga berbeda. Penelitian sebelumnya meneliti dari perspektif hukum Islam saja, sedangkan penelitian ini meneliti dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sistem *Coin Flip* sendiri merupakan sistem baru yang dipakai dalam akad jual beli, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

2. Skripsi oleh Ahmad Muzakki Aditya (2019) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem *Real Money Trading* Di *Game Mobile Legends*”.<sup>28</sup> Penelitian ini membahas tentang jual beli dengan sistem *Real Money Trading* dalam *game* yang terdiri dari tiga jenis transaksi, yaitu jual beli antara pembeli dengan developer melalui aplikasi *game*, jual beli antara pembeli dengan developer melalui *website* resmi dan jual beli antara pemain dengan pemain lain melalui media sosial. Praktik jual beli dengan sistem *Real Money Trading* di *Game Mobile Legends* telah memenuhi rukun jual beli dalam hukum Islam, akan tetapi syarat sah jual beli belum terpenuhi dikarenakan mengandung unsur *gharar* di dalamnya yang diakibatkan karena ketidakjelasan atas kepemilikan objek jual beli serta ketidakpastian terkait masa berlakunya transaksi hingga *Game Mobile Legends* tutup.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas sistem yang digunakan dalam akad jual beli perspektif hukum Islam, terutama dengan meneliti sistem baru yang diterapkannya dalam akad jual beli. Perbedaan penelitian ini terletak pada mekanisme transaksi yang diteliti dan perspektif yang digunakan. Penelitian sebelumnya membahas sistem *Real Money Trading* dalam akad jual belinya, yang berfokus pada

---

<sup>28</sup> Ahmad Muzakki Aditya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem *Real Money Trading* Di *Game Mobile Legends*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), [http://digilib.uinsa.ac.id/33770/2/Ahmad%20Muzakki%20Aditya\\_C92215145.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/33770/2/Ahmad%20Muzakki%20Aditya_C92215145.pdf)

transaksi item virtual dengan uang nyata yang menimbulkan masalah kejelasan barang (*gharar*) dan kepemilikan, sedangkan penelitian ini membahas sistem *Coin Flip*, di mana harga ditentukan melalui lemparan koin setelah kesepakatan tidak tercapai. Selain itu, perspektif yang digunakan juga berbeda. Penelitian sebelumnya meneliti dari perspektif hukum Islam saja, sedangkan penelitian ini meneliti dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sistem *Coin Flip* sendiri merupakan sistem baru yang dipakai dalam akad jual beli, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

3. Skripsi oleh Maisa Fadhlia (2021) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP ONLINE DI MEDIA SOSIAL (Ditinjau Menurut Akad *Bai’ al-Fuḍuli*).<sup>29</sup> Penelitian ini membahas tentang jual beli online di media sosial yang menggunakan layanan jasa titip, yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara konsumen dan penyedia layanan jasa titip. Dalam praktiknya, penyedia layanan jasa titip akan memberitahukan kepergiannya ke suatu tempat di media sosialnya. Penyedia layanan jasa titip akan memposting produk-produk yang terdapat di pusat perdagangan wilayah kepergiannya. Setiap foto maupun video yang diposting di media sosial, penyedia layanan jasa titip telah diberi izin dan

---

<sup>29</sup> Maisa Fadhlia, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP ONLINE DI MEDIA SOSIAL (Ditinjau Menurut Akad *Bai’ al-Fuḍuli*)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16008/>

disetujui oleh pemiliknya. Jika konsumen ingin menitipkan suatu produk, maka konsumen diharuskan mengisi format pemesanan yang telah ditentukan oleh pihak penyedia layanan jasa titip. Setelah itu, konsumen harus mentransfer sejumlah biaya beserta ongkos jasa titip kepada penyedia layanan jasa titip. Setelah transaksi terjadi, barulah penyedia layanan jasa titip membelanjakan produk pemesanan konsumen.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas sistem yang digunakan dalam akad jual beli perspektif hukum Islam, terutama dengan meneliti sistem baru yang diterapkannya dalam akad jual beli. Perbedaan penelitian ini terletak pada mekanisme transaksi yang diteliti dan perspektif yang digunakan. Penelitian sebelumnya membahas jasa titip online, di mana pihak ketiga bertindak sebagai perantara yang membeli barang atas permintaan konsumen dengan tinjauan keabsahan akad berdasarkan akad *bai' al-fuduli* yang berfokus pada jual beli tanpa seizin pemilik barang, sedangkan penelitian ini membahas sistem *Coin Flip*, di mana harga ditentukan melalui lemparan koin setelah kesepakatan tidak tercapai. Selain itu, perspektif yang digunakan juga berbeda. Penelitian sebelumnya meneliti dari perspektif hukum Islam saja, sedangkan penelitian ini meneliti dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sistem *Coin Flip* sendiri merupakan sistem baru yang dipakai dalam akad jual beli, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

4. Skripsi oleh Dian Nurwijaya (2023) Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN AKAD JUAL BELI BIBIT LELE DENGAN SISTEM TAKARAN (Studi kasus 23 Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro)”.<sup>30</sup> Penelitian ini membahas tentang jual beli dengan sistem takaran, di mana mekanisme jual beli bibit lele dilakukan berdasarkan jumlah takaran, bukan per ekor. Dalam praktiknya, penjual menggunakan alat ukur berupa gelas atau takaran khusus untuk menentukan jumlah bibit lele yang dijual. Pada sistem ini, hanya takaran pertama yang dihitung secara detail dan selanjutnya digunakan sebagai patokan untuk menghitung sisa transaksi. Meskipun ini dianggap efisien, seringkali terjadi ketidakpastian mengenai jumlah bibit lele yang sebenarnya sesuai dengan kesepakatan awal, karena adanya faktor yang mempengaruhi ketepatan hitungan seperti ukuran bibit dan kondisi fisik lainnya.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas sistem yang digunakan dalam akad jual beli perspektif hukum Islam, terutama dengan meneliti sistem baru yang diterapkannya dalam akad jual beli. Perbedaan penelitian ini terletak pada mekanisme transaksi yang diteliti dan perspektif yang digunakan. Penelitian sebelumnya membahas

---

<sup>30</sup> Dian Nurwijaya, ” TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN AKAD JUAL BELI BIBIT LELE DENGAN SISTEM TAKARAN (Studi kasus 23 Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro)” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2023), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9701/>

sistem takaran, di mana jumlah barang (bibit lele) ditentukan melalui takaran fisik dengan fokus pada kejelasan akad dan keadilan dalam jumlah barang yang disepakati, sedangkan penelitian ini membahas sistem *Coin Flip*, di mana harga ditentukan melalui lemparan koin setelah kesepakatan tidak tercapai. Selain itu, perspektif yang digunakan juga berbeda. Penelitian sebelumnya meneliti dari perspektif hukum Islam saja, sedangkan penelitian ini meneliti dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sistem *Coin Flip* sendiri merupakan sistem baru yang dipakai dalam akad jual beli, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

5. Jurnal oleh Azizatul Mahmudah, Bakhrul Huda (2020) Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Praktik Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebasan di Desa Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Perspektif Akad *Juzaf*”.<sup>31</sup> Penelitian ini membahas tentang jual beli dengan sistem tebasan, di mana mekanisme jual beli dilakukan dengan memborong seluruh hasil tanaman sebelum masa panen tiba. Dalam sistem ini, pembeli (penebas) membeli hasil panen secara menyeluruh berdasarkan perkiraan jumlah yang akan dihasilkan, tanpa mengetahui secara pasti kualitas atau kuantitasnya, karena jagung masih berada di pohon dan belum dipanen. Penebas melakukan

---

<sup>31</sup> Azizatul Mahmudah, “Praktik Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebasan di Desa Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Perspektif Akad *Juzaf*”, *el-Qist (Journal of Islamic Economics and Business)*, Vol. 10 No. 2 (2020), <https://jurnalfebi.uinsa.ac.id/index.php/elqist/article/view/338>

survei terhadap tanaman jagung, mengambil sampel, dan menaksir jumlah hasil panen berdasarkan luas lahan dan kualitas tanaman. Setelah harga disepakati, pembayaran dilakukan secara bertahap, yaitu dengan memberikan uang muka (DP) dan sisa pembayaran dilunasi setelah panen. Penelitian ini menganalisis keabsahan praktik tersebut dari sudut pandang akad *Juzaf* dalam hukum Islam, yang mengatur jual beli berdasarkan taksiran atau perkiraan ketika barang tidak dapat diketahui secara pasti.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas sistem yang digunakan dalam akad jual beli perspektif hukum Islam, terutama dengan meneliti sistem baru yang diterapkannya dalam akad jual beli. Perbedaan penelitian ini terletak pada mekanisme transaksi yang diteliti dan perspektif yang digunakan. Penelitian sebelumnya membahas sistem tebasan, di mana hasil panen tanaman dibeli secara borongan sebelum masa panen tiba, berdasarkan perkiraan jumlah dan kualitas yang belum diketahui secara pasti, sedangkan penelitian ini membahas sistem *Coin Flip*, di mana harga ditentukan melalui lemparan koin setelah kesepakatan tidak tercapai. Selain itu, perspektif yang digunakan juga berbeda. Penelitian sebelumnya meneliti dari perspektif hukum Islam saja, sedangkan penelitian ini meneliti dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sistem *Coin Flip* sendiri merupakan sistem baru yang dipakai dalam akad jual beli, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

**Tabel 1.1**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Mohammad Jauharul Arifin	<i>Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam.</i>	Sama-sama membahas sistem yang digunakan dalam akad jual beli perspektif hukum Islam, terutama dengan meneliti sistem baru yang diterapkannya dalam akad jual beli.	Penelitian sebelumnya membahas sistem <i>Dropshipping</i> , di mana dalam akad jual belinya penjual tidak langsung memiliki barang yang dijual, melainkan barang tersebut dikirim dari pihak ketiga kepada pembeli, yang dapat menimbulkan masalah terkait kepemilikan dan kejelasan barang dalam transaksi menurut hukum Islam, sedangkan penelitian ini membahas sistem <i>Coin Flip</i> , di mana harga ditentukan melalui lemparan koin setelah kesepakatan tidak tercapai. Selain itu, perspektif yang digunakan juga berbeda.

				<p>Penelitian sebelumnya meneliti dari perspektif hukum Islam saja, sedangkan penelitian ini meneliti dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sistem <i>Coin Flip</i> sendiri merupakan sistem baru yang dipakai dalam akad jual beli, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.</p>
2.	Ahmad Muzakki Aditya	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem <i>Real Money Trading</i> Di <i>Game Mobile Legends</i> .	Sama-sama membahas sistem yang digunakan dalam akad jual beli perspektif hukum Islam, terutama dengan meneliti sistem baru yang diterapkannya dalam akad jual beli.	<p>Penelitian sebelumnya membahas sistem <i>Real Money Trading</i> dalam akad jual belinya, yang berfokus pada transaksi item virtual dengan uang nyata yang menimbulkan masalah kejelasan barang (<i>gharar</i>) dan kepemilikan, sedangkan penelitian ini membahas sistem <i>Coin Flip</i>, di mana harga ditentukan melalui lemparan koin setelah</p>

				<p>kesepakatan tidak tercapai. Selain itu, perspektif yang digunakan juga berbeda. Penelitian sebelumnya meneliti dari perspektif hukum Islam saja, sedangkan penelitian ini meneliti dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sistem <i>Coin Flip</i> sendiri merupakan sistem baru yang dipakai dalam akad jual beli, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.</p>
3.	Maisa Fadhlia	<p>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP ONLINE DI MEDIA SOSIAL (Ditinjau Menurut Akad <i>Bai' al-Fuduli</i>).</p>	<p>Sama-sama membahas sistem yang digunakan dalam akad jual beli perspektif hukum Islam, terutama dengan meneliti sistem baru yang diterapkannya dalam akad jual beli.</p>	<p>Penelitian sebelumnya membahas jasa titip online, di mana pihak ketiga bertindak sebagai perantara yang membeli barang atas permintaan konsumen dengan tinjauan keabsahan akad berdasarkan akad <i>bai' al-fuduli</i> yang berfokus pada jual beli tanpa seizin pemilik barang,</p>

				<p>sedangkan penelitian ini membahas sistem <i>Coin Flip</i>, di mana harga ditentukan melalui lemparan koin setelah kesepakatan tidak tercapai. Selain itu, perspektif yang digunakan juga berbeda. Penelitian sebelumnya meneliti dari perspektif hukum Islam saja, sedangkan penelitian ini meneliti dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sistem <i>Coin Flip</i> sendiri merupakan sistem baru yang dipakai dalam akad jual beli, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.</p>
4.	Dian Nurwijaya	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN AKAD JUAL BELI BIBIT LELE DENGAN SISTEM	Sama-sama membahas sistem yang digunakan dalam akad jual beli perspektif hukum Islam, terutama dengan meneliti sistem baru	Penelitian sebelumnya membahas sistem takaran, di mana jumlah barang (bibit lele) ditentukan melalui takaran fisik dengan fokus pada

		TAKARAN (Studi kasus 23 Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro).	yang diterapkannya dalam akad jual beli.	kejelasan akad dan keadilan dalam jumlah barang yang disepakati, sedangkan penelitian ini membahas sistem <i>Coin Flip</i> , di mana harga ditentukan melalui lemparan koin setelah kesepakatan tidak tercapai. Selain itu, perspektif yang digunakan juga berbeda. Penelitian sebelumnya meneliti dari perspektif hukum Islam saja, sedangkan penelitian ini meneliti dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sistem <i>Coin Flip</i> sendiri merupakan sistem baru yang dipakai dalam akad jual beli, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.
5.	Azizatul Mahmudah, Bakhrul Huda	Praktik Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebasan di Desa Triwung	Sama-sama membahas sistem yang digunakan dalam akad jual	Penelitian sebelumnya membahas sistem tebasan, di mana hasil panen

		<p>Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Perspektif Akad <i>Juzaf</i>.</p>	<p>beli perspektif hukum Islam, terutama dengan meneliti sistem baru yang diterapkannya dalam akad jual beli.</p>	<p>tanaman dibeli secara borongan sebelum masa panen tiba, berdasarkan perkiraan jumlah dan kualitas yang belum diketahui secara pasti, sedangkan penelitian ini membahas sistem <i>Coin Flip</i>, di mana harga ditentukan melalui lemparan koin setelah kesepakatan tidak tercapai. Selain itu, perspektif yang digunakan juga berbeda. Penelitian sebelumnya meneliti dari perspektif hukum Islam saja, sedangkan penelitian ini meneliti dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sistem <i>Coin Flip</i> sendiri merupakan sistem baru yang dipakai dalam akad jual beli, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.</p>
--	--	--	---	--

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dan menawarkan kebaruan yang jelas dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu umumnya membahas akad jual beli dengan sistem yang sudah dikenal, seperti: *Dropshipping*, *Real Money Trading* dalam *game*, jasa titip online, sistem takaran dan sistem tebasan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menyoroti sistem *Coin Flip* yang merupakan sistem baru dalam akad jual beli yang belum banyak diteliti, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Sistem *Coin Flip* ini memperkenalkan elemen acak dalam penentuan harga, yang berbeda secara substansial dari mekanisme jual beli yang dibahas dalam penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengisi kekosongan norma yang ada, tetapi juga memperkenalkan dan mengkaji sistem akad jual beli yang benar-benar baru, sehingga memberikan kontribusi yang belum dijelaskan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Penelitian yang berjudul “**Keabsahan Akad Jual Beli dengan Sistem *Coin Flip* Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Muamalah**”, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Bagian ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan.

**BAB II Tinjauan Pustaka**, bab ini berisi uraian tentang pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan. Landasan teori ini akan digunakan untuk mengkaji dan membahas isu utama dalam penelitian.

**BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**, bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasannya yang disusun berdasarkan rumusan masalah. Uraian dalam bab ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh terkait temuan penelitian.

**BAB IV Penutup**, bab ini mencakup kesimpulan yang dirumuskan dari keseluruhan pembahasan serta saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian. Bagian ini menjadi penutup dari penelitian dengan menegaskan poin utama dan rekomendasi yang dihasilkan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Perjanjian Jual Beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

##### 1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Berdasarkan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), jual beli didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan barang tertentu yang telah disepakati bersama, sementara pihak pembeli berjanji untuk membayar harga barang tersebut sesuai kesepakatan.<sup>32</sup>

Ketentuan mengenai perjanjian jual beli dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1457 hingga Pasal 1540. Unsur utama dalam perjanjian jual beli meliputi barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjadi prinsip dalam hukum perjanjian KUH Perdata, perjanjian jual beli dianggap sah secara hukum sejak tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga. Dengan kata lain, saat kedua belah pihak telah sepakat terkait barang dan harga, maka perjanjian jual beli secara hukum telah lahir.<sup>33</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata, objek perjanjian jual beli hanya berupa barang-barang yang biasa diperniagakan secara umum.

---

<sup>32</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli* (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), 3.

<sup>33</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian Cetakan Ketujuh* (Bandung: Alumni, 1985), 2.

## 2. Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan bahwa perjanjian jual beli mencakup kesepakatan antara penjual dan pembeli serta menetapkan dua kewajiban utama, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli.
- b. Kewajiban pembeli untuk membayar harga barang yang telah disepakati kepada penjual.

Menurut Salim H.S., perjanjian jual beli merupakan kesepakatan yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli.<sup>35</sup>

## 3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata menerangkan mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian yang diantaranya:<sup>36</sup>

### 1. Kesepakatan dari Para Pihak yang Mengikatkan Diri

Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak antara para pihak yang terlibat. Kata “sepakat” yang digunakan dalam konteks ini harus diberikan secara sukarela, tanpa adanya paksaan, penipuan atau kekerasan.

---

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), 181.

<sup>35</sup> Salim H. S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 49.

<sup>36</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 339.

Jika kesepakatan tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Menurut Subekti, perjanjian dianggap lahir pada saat pihak yang menerima penawaran menyetujui isi yang terdapat dalam surat perjanjian tersebut. Saat penerimaan tersebut terjadi, itulah yang dianggap sebagai saat lahirnya kesepakatan antara para pihak.<sup>37</sup>

## 2. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Yang dimaksud dengan “orang yang cakap” dalam konteks ini adalah individu yang telah berusia 21 tahun atau mereka yang belum mencapai usia 21 tahun, tetapi telah menikah. Namun, hal ini tidak mencakup orang-orang yang mengalami gangguan ingatan atau orang yang bersifat pemboros, yang berdasarkan keputusan pengadilan dinyatakan berada di bawah pengampuan, serta seorang wanita yang masih terikat dalam perkawinan. Mengenai hal tersebut, setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sejak saat itu seorang wanita yang masih memiliki suami dapat bertindak secara bebas dalam melakukan perbuatan hukum, serta diizinkan untuk menghadap di muka Pengadilan tanpa perlu persetujuan dari suami.<sup>38</sup>

## 3. Suatu Hal Tertentu

---

<sup>37</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 210.

<sup>38</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Liberty, 2010), 10.

Yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” adalah bahwa paling tidak jenis atau macam dari benda yang dimaksud sudah ditentukan, meskipun jumlahnya tidak perlu ditentukan secara pasti. Asalkan jumlah tersebut dapat dihitung atau ditentukan di kemudian hari.<sup>39</sup>

#### 4. Suatu Sebab yang Halal

Syarat terakhir ini mengacu pada tujuan dan isi dari perjanjian itu sendiri, yang harus sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebab yang tidak halal adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).<sup>40</sup> Dalam konteks ini, kata “halal” tidak dimaksudkan untuk berlawanan dengan kata “haram” dalam Islam, melainkan merujuk pada kesesuaian norma hukum yang berlaku.<sup>41</sup>

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya dapat mengakibatkan dua hal. Jika mengenai syarat subjektif yaitu adanya kesepakatan antara para pihak dan kecakapan bertindak tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sementara itu, jika mengenai syarat

---

<sup>39</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Penerbit Alumni, 2006), 210.

<sup>40</sup> Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, 211.

<sup>41</sup> Ahmad Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 69.

objektif yaitu adanya objek perjanjian dan suatu sebab yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum secara otomatis.<sup>42</sup>

## **B. Konsep Jual Beli Dalam Fikih Muamalah**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Dalam istilah *fiqh*, jual beli atau perdagangan dikenal dengan sebutan *al-ba'i*. Secara etimologi, *al-ba'i* berarti mengganti atau menjual.<sup>43</sup> Menurut Wahbah al-Zuhaili *al-ba'i* secara bahasa dapat diartikan sebagai “menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain”.<sup>44</sup> Sementara itu, menurut Ibn Qudhamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei jual beli adalah “tukar menukar harta yang satu dengan yang lain untuk saling dijadikan hak milik”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli adalah pertukaran barang antara dua orang atau lebih berdasarkan kesepakatan bersama, dengan tujuan untuk saling memiliki.<sup>45</sup>

Jual beli dalam bahasa Indonesia terdiri dari dua kata, yaitu “jual” dan “beli”, yang merujuk pada aktivitas berdagang, berniaga, atau transaksi penjualan dan pembelian barang. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-ba'i* adalah jual beli tukar-menukar antara benda dengan

---

<sup>42</sup> Djaja S, Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2006), 95.

<sup>43</sup> Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), 295.

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 101.

<sup>45</sup> Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna’,” Vol. 13, No. 2 (2013), 204.

uang, atau benda dengan benda.<sup>46</sup> Pengertian ini menunjukkan bahwa jual beli menurut bahasa adalah pertukaran antara barang dengan uang, maupun antara barang dengan barang.

Berikut ini adalah definisi istilah syara' yang dikemukakan oleh para ulama mazhab dalam beberapa pandangan mereka, yakni:

- a) Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalat* menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti. Pertama, secara khusus, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua, secara umum, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
- b) Malikiyah, seperti halnya Hanafiah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat, yakni benda. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah akad

---

<sup>46</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

*mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

- c) Syafi'iyah memberikan definisi, jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan lebih lanjut, untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaatnya secara permanen.
- d) Hanabilah memberikan definisi, pengertian jual beli menurut syara' adalah pertukaran harta dengan harta, atau pertukaran manfaat yang diperbolehkan (mubah) dengan manfaat yang juga diperbolehkan (mubah) untuk waktu selamanya, yang tidak mengandung unsur riba maupun hutang.<sup>47</sup>

Dari berbagai definisi yang disampaikan oleh para ulama mazhab tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Jual beli merupakan akad *mu'awadhah*, yaitu perjanjian yang melibatkan dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua memberikan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
2. Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa objek jual beli tidak hanya terbatas pada barang (benda), tetapi juga dapat mencakup manfaat, dengan

---

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2015), 175.

syarat bahwa pertukaran tersebut berlaku selamanya, bukan untuk sementara waktu. Oleh karena itu, ijarah (sewa-menyewa) tidak termasuk dalam kategori jual beli, karena manfaat yang diberikan bersifat sementara, sesuai dengan durasi yang telah ditentukan dalam perjanjian. Begitu juga dengan *i'arah* (pinjam-meminjam) yang dilakukan secara timbal balik (saling pinjam), yang juga tidak termasuk dalam kategori jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku dalam waktu yang terbatas.<sup>48</sup>

## 2. Dasar Jual Beli

Sebagai bentuk tolong menolong antar sesama manusia, jual beli memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Beberapa dalil yang menjelaskan tentang jual beli antara lain:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٤٨</sup>

*“Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.* (Q.S. Al-Baqarah: 275)<sup>49</sup>

Jual beli dalam hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan yang diperbolehkan (mubah). Para ulama sepakat bahwa aktivitas jual beli diperkenankan, karena manusia memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan memerlukan bantuan dari orang lain.

---

<sup>48</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat*, 175-177.

<sup>49</sup> Tim Penerjemah, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Jakarta: almahira, 2017), 47.

Bantuan tersebut harus diberikan imbalan, baik berupa barang lain yang disepakati bersama maupun alat tukar seperti uang atau bentuk lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>50</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Agama Islam mengatur bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Secara bahasa, syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan, sementara rukun adalah elemen yang harus ada untuk memastikan keabsahan suatu tindakan.<sup>51</sup> Berikut ini adalah rukun dan syarat dalam jual beli:

#### a. Rukun Jual Beli

Terdapat perbedaan pandangan antara ulama Hanafiah dan jumbuh ulama mengenai rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli hanya terdiri dari satu unsur, yaitu ijab (pernyataan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual). Mereka berpendapat bahwa rukun utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak untuk melaksanakan transaksi tersebut.<sup>52</sup> Namun, karena kerelaan itu merupakan aspek batin yang tidak dapat terlihat secara langsung, diperlukan indikasi yang dapat menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Indikasi

---

<sup>50</sup> Al-Mushlih Abdullah, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 91-92.

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 70.

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat, Cet. Ke- 1* (Jakarta: Kencana, 2010), 71.

tersebut menurut ulama Hanafiah, dapat diwujudkan melalui pelaksanaan ijab dan qabul atau dengan saling menyerahkan barang dan harga secara suka rela antara kedua belah pihak.<sup>53</sup>

Menurut jumhar ulama, terdapat empat unsur yang harus dipenuhi dalam jual beli, yaitu:<sup>54</sup>

- 1) Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain*), yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Sighat atau pernyataan akad berupa ijab dan qabul.
- 3) Barang yang diperjualbelikan sebagai objek akad.
- 4) Nilai tukar sebagai imbalan untuk barang yang diperjualbelikan.

Berbeda dengan pandangan tersebut, ulama Hanafiah menggolongkan pihak yang berakad, barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar sebagai syarat sah jual beli, bukan sebagai rukun jual beli.<sup>55</sup>

#### b. Syarat Jual Beli

Sesuai dengan rukun jual beli yang telah dijelaskan oleh jumhur ulama, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya, yakni:

---

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5, Cet. Ke-II* (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 35.

<sup>54</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

<sup>55</sup> Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 71.

## 1) Syarat-Syarat bagi Pihak yang Berakad

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa pihak-pihak yang melakukan akad jual beli harus memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a) Memiliki akal yang sehat, penjual dan pembeli harus berada dalam keadaan sadar dan memiliki akal yang sehat saat melakukan transaksi. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang yang tidak waras hukumnya tidak sah.
- b) Dilakukan atas dasar kesukarelaan, yakni harus didasarkan pada kehendak bebas dari masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun.
- c) Melibatkan pihak yang berbeda, maksudnya pihak yang melakukan akad tidak boleh bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.<sup>57</sup>

## 2) Syarat yang Terkait dengan Ijab dan Qabul<sup>58</sup>

- a) Pihak yang mengucapkan ijab dan qabul harus sudah baligh dan berakal sehat.

---

<sup>56</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 35.

<sup>57</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 141.

<sup>58</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, 36.

- b) Qabul harus sesuai dengan ijab. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara ijab dan qabul, maka transaksi jual beli dianggap tidak sah.
- c) Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli harus hadir dan membicarakan topik yang sama pada saat yang bersamaan.

### 3) Syarat-Syarat Barang yang Diperjualbelikan

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a) Barang harus dalam keadaan suci. Dalam Islam, transaksi jual beli barang yang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sejenisnya, tidak sah.
- b) Barang yang diperjualbelikan harus merupakan milik pribadi atau diberikan kuasa oleh pemilik sah untuk diperjualbelikan.
- c) Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat. Contohnya, barang seperti lalat atau nyamuk yang tidak memberikan manfaat, tidak sah diperjualbelikan. Namun, apabila di masa depan barang tersebut menjadi bermanfaat karena perkembangan teknologi atau alasan lainnya, maka barang tersebut sah untuk diperjualbelikan.
- d) Barang yang diperjualbelikan harus jelas dan dapat dikuasai.

---

<sup>59</sup> Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 75.

- e) Barang yang diperjualbelikan harus memiliki sifat, jenis, jumlah dan harga yang jelas dan dapat diketahui.
  - f) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan pada saat akad berlangsung.
- 4) Syarat-Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Nilai tukar atau harga barang merupakan salah satu unsur terpenting dalam transaksi jual beli, yang pada masa kini biasanya berupa uang. Dalam hal ini, para ulama *fiqh* membedakan antara *al-tsaman* dengan *al-si'r*.<sup>60</sup> *Al-tsaman* merujuk pada harga pasar yang berlaku di masyarakat secara nyata, sedangkan *al-si'r* adalah harga pokok barang yang seharusnya diterima oleh pedagang sebelum barang tersebut dijual kepada konsumen. Dengan demikian, terdapat dua jenis harga barang, yaitu harga yang berlaku antar pedagang dan harga yang berlaku antara pedagang dan konsumen (harga pasar). Harga yang dapat dipengaruhi oleh para pedagang adalah *al-tsaman*. Para ulama *fiqh* menetapkan beberapa syarat *al-tsaman* sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a) Harga yang disetujui oleh kedua belah pihak harus memiliki jumlah yang jelas dan tidak ambigu.

---

<sup>60</sup> Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 75.

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4, Cet. Ke-1* (Jakarta: PT. Pena Pundi Askara, 2009), 79.

- b) Harga tersebut harus dapat diserahkan pada saat akad, meskipun dalam beberapa kasus seperti pembayaran menggunakan cek atau kartu kredit.
- c) Jika transaksi jual beli dilakukan dengan saling menukar barang, maka barang yang digunakan sebagai nilai tukar tidak boleh berupa barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena kedua barang tersebut tidak dianggap bernilai dalam pandangan syara'.

Selain syarat-syarat yang terkait dengan rukun jual beli yang telah disebutkan sebelumnya, para ulama *fiqh* menegaskan bahwa jual beli dianggap sah apabila:

- a) Jual beli tersebut bebas dari cacat, seperti ketidakjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan, baik dari segi jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, ketidakjelasan jumlah harga, atau adanya unsur paksaan, penipuan, kerugian, serta syarat-syarat lain yang dapat merusak kesahihan transaksi jual beli.<sup>62</sup>
- b) Jika barang yang diperjualbelikan merupakan benda bergerak, maka barang tersebut harus dapat langsung dikuasai oleh pembeli dan harga barang harus diterima oleh penjual. Sedangkan untuk barang

---

<sup>62</sup> Ibnu Rusyd, *Bidyatul Mujtahid, Cet. Ke-1* (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 99.

tidak bergerak, penguasaan dapat dilakukan setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) yang berlaku di daerah setempat.<sup>63</sup>

#### 4. Konsep Maisir

Kata maisir dalam bahasa Arab secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam al-Quran adalah kata "*azlam*" yang berarti praktek perjudian.<sup>64</sup>

Secara bahasa, maisir bisa dimaknai dengan beberapa pengertian, yakni gampang atau mudah, orang yang kaya dan wajib. Secara istilah, maisir merujuk pada setiap muamalah yang orang masuk ke dalamnya dan dia mungkin rugi dan mungkin beruntung. Kalimat "mungkin rugi dan mungkin untung" juga ada dalam muamalah jual beli, sebab orang yang berdagang mungkin untung mungkin rugi. Namun muamalah jual beli ini berbeda dengan maisir, seorang pedagang bila mengeluarkan uang maka ia memperoleh barang dan dengan barang itu ia bermuamalah untuk meraih keuntungan walaupun mungkin ia mendapat kerugian, tapi maisir, begitu seseorang mengeluarkan uang maka mungkin ia rugi atau tidak dapat apapun dan mungkin ia beruntung.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 397-398.

<sup>64</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 106.

<sup>65</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), 20.

Allah SWT. menunjukkan larangan maisir dalam firman-Nya Q.S. Al-Ma'idah ayat 90-91 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ

وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”*.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Tim Penerjemah, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Jakarta: almahira, 2017), 123.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik Akad Jual Beli Dengan Sistem *Coin Flip*

Dalam dunia jual beli, inovasi dan kreativitas selalu menemukan cara baru untuk memberikan pengalaman yang unik dan menarik bagi pembeli dan penjual. Salah satu tren terbaru yang semakin populer adalah *Coin Flip* (lemparan koin) dalam menentukan harga. *Coin Flip* sendiri sebenarnya sudah lama dikenal dalam dunia olahraga, seperti dalam sepakbola, di mana keputusan penting seringkali ditentukan dengan lemparan koin untuk memutuskan siapa yang memulai pertandingan atau memilih area lapangan. Namun, kini *Coin Flip* ini mulai dipraktikkan dalam akad jual beli sebagai cara yang inovatif untuk menetapkan harga.

Sistem ini menggunakan mekanisme lemparan koin sebagai cara untuk menentukan harga akhir dari suatu barang, ketika negosiasi antara penjual dan pembeli menemui jalan buntu. Meskipun melibatkan faktor keberuntungan, sistem ini tetap didasarkan pada kesepakatan awal yang dibuat oleh kedua belah pihak sehingga hasilnya dapat diterima dengan baik. Sistem ini biasanya digunakan dalam situasi di mana tidak ada titik temu dalam tawar-menawar harga, tetapi kedua belah pihak masih memiliki keinginan untuk melanjutkan transaksi tanpa harus merasa dirugikan. *Coin Flip* menghilangkan ketegangan dalam negosiasi dengan menawarkan solusi cepat dan efektif yang dapat diterima oleh kedua belah

pihak. Dengan begitu, penjual dan pembeli tetap merasa adil karena keputusan ditentukan oleh hasil lemparan koin, yang memberikan peluang sama besar bagi masing-masing pihak.

Pelaksanaan sistem *Coin Flip* awalnya dimulai dengan negosiasi seperti dalam jual beli pada umumnya. Proses tawar-menawar dilakukan sebagaimana mestinya, di mana penjual mengajukan harga untuk barang yang dijualnya, sementara pembeli memberikan tawaran harga. Ketika dalam negosiasi tidak ada kesepakatan yang tercapai, kedua belah pihak akan menyepakati penggunaan *Coin Flip* sebagai cara alternatif untuk menentukan harga. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan mengenai parameter yang akan digunakan dalam proses *Coin Flip*, seperti harga tertinggi dan terendah yang ditetapkan berdasarkan hasil lemparan koin.

**Gambar 3.1**



Proses *Coin Flip* sendiri dilakukan dengan cara yang sederhana. Penjual atau pembeli akan menyediakan sebuah koin, kemudian kedua belah pihak sepakat tentang sisi koin mana yang mewakili harga yang diajukan masing-masing. Sebagai contoh, sisi gambar koin digunakan untuk mempresentasikan harga yang diajukan oleh penjual, sedangkan sisi angka mewakili harga yang diajukan oleh pembeli. Sebelum proses lemparan koin dilakukan, kedua belah pihak sudah menentukan dan menyepakati harga yang akan berlaku jika salah satu sisi koin muncul. Kemudian koin dilemparkan ke udara dan hasilnya akan menjadi penentu harga akhir dari barang yang diperjualbelikan. Lemparan koin dilakukan secara terbuka di hadapan kedua belah pihak, untuk menjaga transparansi dan menghindari adanya manipulasi. Hasil dari lemparan koin tersebut menjadi dasar untuk menentukan harga akhir barang. Dengan sistem ini, kedua belah pihak tidak lagi berdebat panjang lebar tentang harga, tetapi menerima hasil berdasarkan lemparan koin tersebut.

Penggunaan *Coin Flip* mulai banyak diterapkan dalam akad jual beli, khususnya pada jual beli barang *second* (bekas) seperti sepatu<sup>67</sup>, pakaian dan HP. Sistem ini menjadi solusi kreatif untuk menyelesaikan negosiasi harga yang sering kali menemui jalan buntu. Sementara itu, penggunaan *Coin Flip* untuk jual beli barang baru masih jarang ditemukan, karena transaksi barang baru umumnya memiliki harga yang tetap. Salah satu contoh penerapan *Coin Flip* dapat dilihat

---

<sup>67</sup> <https://vt.tiktok.com/ZSYwRqCtw/>

dalam video seorang penjual pakaian bekas impor (*Thrift*) di Tiktok, di mana ia menunjukkan bagaimana dirinya dan pembeli menyelesaikan negosiasi harga dengan cara ini.<sup>68</sup> Dalam video tersebut terlihat bahwa sebelum lemparan koin dilakukan, kedua belah pihak telah menyepakati rentang harga yang akan berlaku untuk setiap sisi koin.

**Gambar 3.2**



Sistem *Coin Flip* juga sering digunakan dalam transaksi barang elektronik bekas. Contohnya adalah seorang penjual ponsel bekas yang membagikan praktik ini melalui konten di Tiktok.<sup>69</sup> Dalam prosesnya, baik penjual maupun pembeli tampak antusias dan menikmati cara menentukan harga menggunakan *Coin Flip*.

---

<sup>68</sup> <https://vt.tiktok.com/ZSYw8RowT/>

<sup>69</sup> <https://vt.tiktok.com/ZSYwRbLYC/>

Hasil akhir memberikan solusi yang adil tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Hal ini mencerminkan bahwa *Coin Flip* tidak hanya menjadi cara untuk menyelesaikan negosiasi, tetapi juga menciptakan pengalaman transaksi yang menarik.

Sistem *Coin Flip* juga memiliki tantangan tersendiri di balik popularitasnya. Salah satu tantangan terbesarnya adalah potensi munculnya ketidakpuasan dari pihak yang merasa dirugikan oleh hasil lemparan koin. Hal ini biasanya muncul ketika rentang harga yang disepakati untuk masing-masing sisi koin terlalu ekstrem, seperti Rp. 0 dengan Rp. 500.000 atau bahkan ada yang sampai Rp. 0 dengan Rp. 32.000.000.. Dalam situasi seperti ini, pihak yang kalah dalam lemparan koin tidak mendapatkan apa-apa, meskipun mungkin mereka telah berharap hasil yang lebih adil. Hal ini dapat menimbulkan rasa kecewa, karena sistem *Coin Flip* hanya memberikan dua pilihan, tanpa menawarkan alternatif lain yang lebih masuk akal bagi kedua belah pihak.

Masalah ini biasanya muncul karena penjual dan pembeli memiliki harapan yang berbeda sebelum *Coin Flip* dilakukan. Meskipun keduanya telah menyepakati harga di kedua sisi koin, hasil yang terlalu ekstrem bisa membuat salah satu pihak merasa tidak puas. Oleh karena itu, sistem *Coin Flip* sebaiknya diawali dengan kesepakatan yang lebih masuk akal dengan menetapkan harga yang memiliki selisih tidak terlalu jauh besar. Sehingga kedua belah pihak tetap merasa puas apapun hasil dari lemparan koin tersebut.

**Gambar 3.3**



Meskipun memiliki beberapa tantangan, sistem *Coin Flip* tetap menjadi salah satu cara yang menarik untuk menyelesaikan negosiasi harga. Sistem ini memberikan solusi yang cepat, efisien, dan memberikan rasa adil kepada kedua belah pihak dengan hasil yang didasarkan pada peluang yang sama. Penggunaan *Coin Flip* dalam transaksi juga menciptakan kesan yang unik dan berbeda dibandingkan dengan cara negosiasi pada umumnya.

Sistem *Coin Flip* tidak hanya menjadi solusi praktis untuk menyelesaikan perselisihan harga, tetapi juga mencerminkan bagaimana cara tradisional seperti lemparan koin dapat digunakan dalam konteks modern. Dalam dunia jual beli yang terus berkembang, sistem ini menunjukkan bahwa inovasi dan kreativitas sangat penting untuk menciptakan pengalaman transaksi yang lebih menarik dan relevan

dengan perkembangan zaman. Dengan pendekatan yang sederhana namun efektif, *Coin Flip* memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu cara yang semakin diminati dan populer dalam berbagai transaksi jual beli di masa depan.

## **B. Keabsahan Akad Jual Beli Dengan Sistem *Coin Flip***

### **1. Keabsahan Akad Jual Beli Dengan Sistem *Coin Flip* Perspektif KUH**

#### **Perdata**

Jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam hukum perdata yang bertujuan untuk memindahkan hak kepemilikan suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan berupa uang. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli diartikan sebagai kesepakatan antara pihak penjual yang berjanji untuk menyerahkan barang dan pihak pembeli yang berjanji untuk membayar harga barang tersebut.<sup>70</sup> Aktivitas jual beli tidak hanya menjadi bagian dari interaksi ekonomi, tetapi juga memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif mencakup kesepakatan antara para pihak dan kecakapan hukum, sementara syarat objektif meliputi adanya objek yang jelas dan sebab yang halal.<sup>71</sup> Keempat unsur ini harus terpenuhi agar suatu perjanjian dapat

---

<sup>70</sup> Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>71</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dianggap sah menurut hukum. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai syarat-syarat sah perjanjian tersebut, beserta analisisnya dalam konteks penerapan sistem *Coin Flip*:

a. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan berarti adanya kesesuaian kehendak antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks *Coin Flip*, kesepakatan terjadi ketika kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan sistem lemparan koin sebagai cara untuk menentukan harga akhir barang yang akan diperjualbelikan. Sebelum proses *Coin Flip* dilakukan, para pihak telah menyetujui parameter harga yang akan berlaku pada masing-masing sisi koin, sehingga hasil akhirnya diterima sukarela oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, akad jual beli dengan sistem *Coin Flip* dapat dinyatakan telah memenuhi syarat kesepakatan para pihak sesuai Pasal 1320 KUH Perdata.

b. Kecakapan Hukum

Kecakapan hukum mengacu pada kemampuan setiap pihak untuk melakukan perbuatan hukum, seperti sudah dewasa atau tidak berada di bawah pengampuan. Pada praktiknya, sistem *Coin Flip* umumnya melibatkan orang dewasa sebagai pelaku transaksi, karena barang yang diperjualbelikan memiliki nilai yang tinggi atau merupakan produk bermerek (*branded*), seperti sepatu, pakaian atau HP bekas yang harganya

tidak murah. Oleh karena itu, kecil kemungkinan anak di bawah umur terlibat dalam proses ini, karena selain harga barang yang menjadi pembatas, mereka juga umumnya masih belum memiliki kecakapan hukum untuk terlibat dalam transaksi semacam ini. Dengan demikian, akad jual beli dengan sistem *Coin Flip* dapat dinyatakan telah memenuhi syarat kecakapan hukum, sebab pelakunya memiliki kapasitas hukum yang sah dan dapat mempertanggungjawabkan kesepakatan yang dibuat.

c. Objek Tertentu

Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan bahwa perjanjian harus memiliki objek yang jelas dan tertentu. Dalam konteks *Coin Flip*, objek perjanjiannya meliputi barang yang dijual dan parameter harga yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Barang yang diperjualbelikan telah ditentukan secara rinci, termasuk jenis, kondisi atau karakteristik lainnya, seperti sebuah sepatu bermerek tertentu dengan kondisi tertentu (baru atau bekas). Selain itu, harga yang berlaku untuk masing-masing sisi koin juga sudah dijelaskan dan disepakati sebelum lemparan koin dilakukan. Dengan demikian, akad jual beli dengan sistem *Coin Flip* dapat dinyatakan telah memenuhi syarat objek tertentu, sebab barang dan harga telah ditentukan secara rinci dan disepakati oleh kedua belah pihak.

d. Sebab Yang Halal

Sebab yang halal berarti tujuan dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam konteks *Coin Flip*, sebab transaksi adalah untuk memindahkan hak milik barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan harga tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Sebab ini dinyatakan sah selama tidak melanggar hukum, mengingat sistem *Coin Flip* tidak secara eksplisit dilarang oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, cara ini juga tidak bertentangan dengan norma kesusilaan selama prosesnya dilakukan secara transparan dan tanpa adanya kecurangan. Dalam praktiknya, *Coin Flip* dianggap sebagai cara alternatif yang unik untuk menyelesaikan kebuntuan dalam negosiasi harga. Dengan demikian, akad jual beli dengan sistem *Coin Flip* dapat dinyatakan telah memenuhi syarat sebab yang halal, sebab tujuan perjanjiannya sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **2. Keabsahan Akad Jual Beli Dengan Sistem *Coin Flip* Perspektif Fikih**

### **Muamalah**

Setiap muslim diberikan kebebasan untuk melakukan berbagai macam kesepakatan bisnis selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Berbagai kesepakatan, perjanjian, perdamaian atau persyaratan umumnya cukup memerlukan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat. Islam tidak mengatur secara rinci mengenai

mekanisme transaksi, melainkan memberikan ruang bagi kehendak pasar dan pelaku usaha untuk menentukan cara bertransaksi. Aturan-aturan yang ada dalam Islam bersifat umum, bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan tujuan syariah.<sup>72</sup>

Setiap muamalah (transaksi atau hubungan antar manusia) pada dasarnya diperbolehkan, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, bentuk-bentuk kerja sama dan lain sebagainya. Semua itu diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil yang menyatakan bahwa transaksi tersebut haram. Dalil yang dimaksud bisa berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis atau petunjuk-petunjuk dari hasil kajian ushul fiqh terkait hukum suatu persoalan, termasuk bisa juga berupa norma.<sup>73</sup> Ini berarti bahwa manusia memiliki kebebasan untuk saling bertransaksi, baik jual beli maupun sewa-menyewa, sesuai dengan keinginan mereka, selama tidak ada larangan dari syariat. Selama syariat tidak memberikan pembatasan yang jelas, maka semua kebiasaan tersebut tetap dianggap sah dan tidak terikat ketentuan tertentu (muthlaq), sesuai dengan prinsip aslinya.<sup>74</sup> Adapun patokan yang jelas dalam hal ini adalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

---

<sup>72</sup> Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah dan Prinsip hukum Ekonomi Syariah* (Medan: CV Tunggal Esti, 2022), 20.

<sup>73</sup> Abdul Helim, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2024), 304.

<sup>74</sup> Yusuf al-Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Terj. Fedrian Hasmand (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), 10.

*“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>75</sup>*

Untuk melihat pandangan hukum Islam terhadap praktik akad jual beli dengan sistem *Coin Flip*, perlu dilihat sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan aturan jual beli dalam fikih muamalah. Penulis akan menganalisis rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam untuk menilai apakah akad jual beli dengan sistem *Coin Flip* sesuai dengan ketentuan syari’at yang berlaku. Selain itu, penulis juga akan menganalisis keterkaitan praktik ini dengan unsur maisir, mengingat Islam melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian serta spekulasi yang menyerupai perjudian.

a. Analisis dari Segi Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Adapun rukun jual beli yang disepakati oleh Jumhur Ulama adalah terdiri dari empat unsur yaitu:<sup>76</sup>

1) Pihak-Pihak yang Berakad atau *Al-muta’qidain*

Kedua belah pihak yang terlibat dalam akad jual beli dengan sistem *Coin Flip*, yakni penjual dan pembeli telah memenuhi syarat sebagai subjek akad yang sah menurut fikih muamalah. Kedua pihak ini telah memenuhi syarat kecakapan hukum yang mencakup berakal sehat dan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan hukum

---

<sup>75</sup> Helim, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 304.

<sup>76</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

yang sah. Penjual dan pembeli juga telah dewasa, cakap secara hukum dan tidak berada dalam keadaan paksaan, penipuan atau kekhilafan. Kedua pihak terlibat dalam transaksi ini dengan sadar dan sukarela, sesuai dengan prinsip '*an taradhin* (kerelaan) dalam fikih muamalah. Selain itu, syarat bahwa yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda juga telah terpenuhi. Satu pihak bertindak sebagai penjual dan pihak lainnya sebagai pembeli, sehingga tidak ada pihak yang bertindak ganda dalam satu transaksi.

## 2) Objek akad

### a) Suci

Barang yang diperjualbelikan harus bebas dari najis dan haram menurut syariat Islam. Jadi, barang yang diperjualbelikan tidak boleh berupa barang yang dilarang untuk diperjualbelikan dalam Islam, seperti bangkai atau barang yang terkontaminasi najis.

Dalam akad jual beli dengan sistem *Coin Flip*, objek yang diperjualbelikan, sudah pasti memenuhi syarat ini karena barang-barang tersebut tidak termasuk dalam kategori najis menurut hukum Islam, seperti sepatu bermerek, pakaian bermerek, HP.

### b) Milik Sendiri atau Punya Kuasa atas Barang

Objek yang diperjualbelikan harus merupakan milik sah dari penjual atau diberi kuasa oleh pemiliknya. Artinya, penjual harus memiliki hak untuk menjual barang tersebut dan pembeli harus menerima barang tersebut dari pemilik yang sah.

Dalam akad jual beli dengan sistem *Coin Flip*, penjual biasanya akan menjelaskan kepada pembeli mengenai barang yang dijual itu miliknya sendiri atau milik orang lain yang minta untuk dijualkan. Jika barang tersebut bukan milik pribadi penjual, biasanya penjual akan memberikan penjelasan bahwa mereka memiliki kuasa atau izin dari pemilik barang untuk melakukan transaksi tersebut. Terkadang pembeli juga menanyakan langsung kepada penjual mengenai asal-usul barang tersebut dan penjual akan memberikan klarifikasi terkait kepemilikan barang tersebut.

c) Memiliki Manfaat

Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat bagi pembeli. Barang yang tidak berguna tidak sah diperjualbelikan dalam Islam. Namun, jika barang tersebut di kemudian hari menjadi bermanfaat, misalnya melalui perkembangan teknologi, maka barang tersebut dapat sah diperjualbelikan.

Dalam akad jual beli dengan sistem *Coin Flip*, barang yang diperjualbelikan, seperti sepatu bermerek, pakaian bermerek, HP,

memiliki manfaat yang jelas. Barang-barang tersebut akan digunakan oleh pembeli setelah transaksi selesai.

d) Jelas dan Dapat dikuasai

Barang yang diperjualbelikan harus jelas sifatnya dan dapat dikuasai oleh pembeli. Artinya, barang tersebut tidak boleh ambigu dan harus ada kepastian mengenai jenis, jumlah dan kondisinya.

Dalam akad jual beli dengan sistem *Coin Flip*, barang yang diperjualbelikan sudah jelas jenisnya, sifatnya dan kondisinya. Misalnya, jika penjual menawarkan sepatu bekas bermerek, maka jenis, kondisi (baru atau bekas) dan spesifikasinya dijelaskan dengan rinci. Barang yang diperjualbelikan juga sudah ada di tempat dan dapat langsung diserahkan setelah transaksi selesai.

e) Dapat Diketahui kadarnya, Jenis dan Harganya

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui dengan jelas kadarnya, jenisnya, sifatnya, serta harganya. Tanpa kejelasan mengenai hal-hal ini, transaksi akan terhambat dan bisa menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) yang dilarang dalam Islam.

Harga dalam akad jual beli ini ditentukan melalui *Coin Flip*, kedua belah pihak telah menyepakati terlebih dahulu rentang harga yang akan berlaku sebelum akad dilakukan, sehingga harga yang

disepakati sudah jelas diketahui oleh kedua belah pihak. Selain itu, kadar dan jenis barang yang diperjualbelikan juga telah disepakati sebelumnya, sehingga tidak ada ketidakjelasan terkait objek yang diperjualbelikan.

f) Dapat Diserahkan Saat Akad Berlangsung

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan kepada pembeli saat akad berlangsung. Hal ini penting untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan ketentuan syariat, tanpa ada penundaan yang merugikan salah satu pihak.

Dalam akad jual beli dengan sistem *Coin Flip*, setelah transaksi selesai dan harga ditentukan, barang yang diperjualbelikan siap untuk diserahkan kepada pembeli.

3) Sighat (Ijab dan Qabul)

a) Orang yang Mengucapkannya Telah Baligh dan Berakal

Dalam akad jual beli dengan sistem *Coin Flip*, kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu penjual dan pembeli telah memenuhi syarat baligh dan berakal sehat. Penjual dan pembeli dalam transaksi ini adalah orang dewasa yang cakap hukum dan mampu membuat keputusan yang sah. Mereka sepenuhnya sadar

dan mengerti konsekuensi dari transaksi yang dilakukan yaitu harga barang yang akan ditentukan oleh hasil lemparan koin.

b) Qabul Sesuai dengan Ijab

Ijab terjadi ketika penjual menawarkan barang dengan harga yang akan ditentukan melalui lemparan koin, sedangkan qabul terjadi ketika pembeli menerima tawaran tersebut dengan sepakat bahwa harga yang ditetapkan adalah harga yang sah berdasarkan hasil lemparan koin. Kedua belah pihak telah sepakat mengenai rentang harga yang akan berlaku, seperti Rp. 1.000.000 untuk sisi angka dan Rp. 1.200.000 untuk sisi gambar. Ijab dan qabul yang terjadi dalam sistem *Coin Flip* dilakukan dengan sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kedua belah pihak sudah memahami dan sepakat dengan cara penentuan harga tersebut, sehingga qabul sesuai dengan ijab.

c) Ijab dan Qabul Dilakukan dalam Satu Majelis

Ijab dan qabul dalam akad jual beli dengan sistem *Coin Flip* ini dilakukan dalam satu majelis yang sama, yaitu dalam suatu pertemuan antara penjual dan pembeli. Kedua belah pihak hadir dan membicarakan topik yang sama, yakni akad jual beli dengan harga yang akan ditentukan oleh lemparan koin. Dengan demikian, tidak ada ketidaksesuaian antara ijab dan qabul, karena kedua belah

pihak sepakat secara langsung dan sadar mengenai harga yang akan ditentukan, serta berada dalam satu ruang pertemuan yang sama saat transaksi tersebut dilakukan.

#### 4) Nilai Tukar Harga

##### a) Kejelasan Harga yang Disepakati

Dalam akad jual beli dengan sistem *Coin Flip*, harga yang disepakati tidak jelas dan pasti karena harga ditentukan secara acak melalui lemparan koin. Meskipun kedua belah pihak mengetahui kisaran harga yang mungkin terjadi, ketidakpastian hasil lemparan koin menciptakan ketidaktahuan yang menghalangi tercapainya kejelasan harga yang mutlak. Dalam fikih muamalah, harga yang jelas merupakan syarat sah dalam akad jual beli, yang memastikan bahwa kedua belah pihak mengetahui nilai tukar yang akan diterima. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh *Coin Flip*, yang bergantung pada faktor acak, membuat harga yang dihasilkan tidak dapat dianggap jelas sesuai dengan ketentuan syariat Islam mengenai kejelasan harga dalam transaksi.

##### b) Penyerahan Harga pada Waktu Akad

Dalam akad jual beli dengan sistem *Coin Flip*, meskipun harga ditentukan oleh lemparan koin, pembayaran dapat dilakukan pada waktu yang sama ketika transaksi dilakukan yaitu setelah

harga ditentukan. Hal ini berarti harga yang disepakati melalui *Coin Flip* dapat diserahkan langsung setelah transaksi, baik melalui uang tunai, transfer atau metode pembayaran lainnya yang disepakati. Jika pembayaran dilakukan dengan cara berutang, misalnya kredit atau cicilan atau yang lagi populer sekarang yakni *paylater*, maka kewajiban pembayaran harus jelas dan disepakati sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*) yang dilarang dalam Islam.

c) Kesesuaian Objek dengan Syariat

Dalam akad jual beli dengan sistem *Coin Flip*, barang yang dijadikan objek transaksi merupakan barang yang memiliki nilai menurut syariat Islam dan dapat diperdagangkan secara sah, seperti HP *second*, sepatu *second branded* atau pakaian *second branded*. Barang tersebut tentu saja tidak termasuk dalam kategori barang yang diharamkan dalam Islam, sehingga transaksi yang dilakukan sah secara hukum dan sesuai dengan prinsip fikih muamalah.

b. Analisis Unsur Maisir dalam Akad Jual Beli dengan Sistem *Coin Flip*

Ekonomi syariah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian, mengatur berbagai aktivitas ekonomi dengan tujuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Salah satu hal yang diatur dalam ekonomi syariah adalah

larangan terhadap maisir, yaitu segala bentuk aktivitas spekulasi berlebihan atau perjudian yang mengandung unsur ketidakpastian serta ketergantungan pada faktor keberuntungan. Praktik maisir tidak hanya dapat merugikan individu yang terlibat, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, larangan terhadap maisir menjadi bagian integral dari upaya menjaga sistem ekonomi yang adil dan produktif.<sup>77</sup>

Terdapat beberapa dalil yang menjadi dasar atas pengharaman maisir, diantaranya adalah firman Allah SWT. dalam surat Al-Ma'idah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي  
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud)*

---

<sup>77</sup> Junaidi, Irjus Indrawan, Miftahul Jannah, “Maisir Dalam Ekonomi Syari’ah Serta Kaitannya Dengan Perjudian” *JOTIKA (Journal In Management And Entrepreneurship)*, Vol.4, No. 2 (2025), 90.

*menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”<sup>78</sup>*

Selain firman Allah SWT. di atas, terdapat pula hadits Abu Hurairah R.A. riwayat Al-Bukhary dan Muslim, Nabi Muhammad SAW. bersabda:

مَنْ قَالَ لِمَا حَبِيهِ تَعَالَ أَقَامِرَكَ فَلَيْتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ

*“Siapa yang berkata kepada temannya: “Kemarilah saya berqimar denganmu”, maka hendaknya ia bershodaqoh.” (HR. Bukhari-Muslim)<sup>79</sup>*

Sebagian ulama berpendapat bahwa *qimar* sama dengan maisir, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa *qimar* hanya berlaku pada muamalah yang berbentuk perlombaan atau pertaruhan. Hadits yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa maisir/*qimar* adalah haram dan ajakan melakukannya dikenakan *kaffarah* (denda) dengan bershodaqoh. Tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai haramnya maisir.<sup>80</sup>

Pada dasarnya, maisir merupakan transaksi yang hasilnya bergantung pada keberuntungan atau faktor yang tidak dapat diprediksi, yang menciptakan ketidakadilan dan potensi kerugian. Dalam akad jual

---

<sup>78</sup> Tim Penerjemah, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Jakarta: almahira, 2017), 123.

<sup>79</sup> Rudiansyah, “Telaah Gharar, Riba dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam”, *Al-Huquq (Journal of Indonesian Islamic Economic Law)*, Vol. 2 No. 1 (2020), 104.

<sup>80</sup> Rudiansyah, “Telaah Gharar, Riba dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam”, 104.

beli dengan sistem *Coin Flip*, harga yang ditentukan oleh lemparan koin menciptakan ketidakpastian yang mengarah pada spekulasi. Misalnya, hasil lemparan koin menghasilkan selisih harga yang sangat ekstrem dan tidak wajar, seperti harga yang sangat rendah atau tinggi dibandingkan dengan harga pasar yang wajar. Kondisi ini membuat transaksi ini mirip dengan perjudian, di mana salah satu pihak dapat dirugikan hanya karena faktor keberuntungan.

Dalam akad jual beli yang sah menurut hukum Islam, harga dan kesepakatan harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan pasti antara kedua belah pihak, tanpa melibatkan faktor acak yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam akad jual beli dengan sistem *Coin Flip*, meskipun kedua belah pihak sepakat secara sukarela, ketidakpastian harga yang ditentukan melalui lemparan koin menciptakan unsur maisir, yang menyebabkan akad tersebut tidak sah menurut fikih muamalah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik akad jual beli dengan sistem *Coin Flip*, maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Praktik akad jual beli dengan sistem *Coin Flip* melibatkan penentuan harga melalui lemparan koin, di mana penjual dan pembeli sebelumnya telah sepakat mengenai rentang harga untuk masing-masing sisi koin. Sistem ini diterapkan ketika kedua belah pihak mengalami kebuntuan dalam negosiasi harga. Setelah harga ditentukan, transaksi dilanjutkan dengan pembayaran yang sesuai dengan hasil lemparan koin. Jika harga yang ditentukan terlalu ekstrem, salah satu pihak merasa tidak adil atau merasa tidak sebanding dengan nilai harga yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, penting untuk menyepakati rentang harga yang wajar sebelum transaksi dilakukan. Sistem *Coin Flip* ini banyak digunakan dalam transaksi barang bekas (*second*) dan mulai populer di media sosial, seperti Instagram dan Tiktok.
2. Akad jual beli dengan sistem *Coin Flip* sah menurut KUH Perdata, karena telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Transaksi ini dilakukan atas kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli yang sudah dewasa, cakap hukum dan tidak dalam

pengampuan. Harga yang disepakati sudah jelas, dengan parameter harga untuk masing-masing sisi koin yang telah disetujui sebelumnya. Objek yang diperjualbelikan juga telah ditentukan secara rinci dan sah untuk diperjualbelikan.

Akad jual beli dengan sistem *Coin Flip* tidak sah menurut fikih muamalah, karena tidak memenuhi syarat sah jual beli yang mengharuskan adanya harga yang jelas dan pasti. Meskipun ada kesepakatan antara kedua belah pihak, ketidakpastian harga yang dihasilkan melalui lemparan koin menciptakan ketidakjelasan yang melanggar prinsip dasar dalam fikih muamalah, yaitu kejelasan harga. Selain itu, sistem *Coin flip* ini mengandung unsur maisir (perjudian), yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi. Dalam fikih muamalah, maisir dilarang karena menciptakan ketidakpastian dan risiko yang tidak jelas, yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah untuk menetapkan regulasi yang mengatur sistem inovatif dalam akad jual beli, seperti *Coin Flip*. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan mekanisme tersebut tetap sesuai dengan

prinsip jual beli dalam fikih muamalah dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. Disarankan kepada masyarakat, khususnya penjual dan pembeli, untuk memahami aturan jual beli dalam fikih muamalah dan memastikan kesepakatan harga yang jelas dan pasti sebelum menggunakan sistem *Coin Flip*. Hal ini penting untuk menghindari ketidakpastian yang dapat mengarah pada unsur *maisir* (perjudian), yang dapat menyebabkan akad jual beli menjadi tidak sah menurut syariat Islam. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk memperhatikan ketentuan hukum positif, seperti yang diatur dalam KUH Perdata, untuk memastikan bahwa transaksi tetap sah dan sesuai dengan prinsip perjanjian jual beli yang berlaku, serta menghindari potensi sengketa yang dapat merugikan pihak-pihak terkait.
3. Disarankan kepada penulis selanjutnya untuk melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan karya ilmiah ini. Penelitian lebih lanjut dapat meneliti dampak sistem *Coin Flip* terhadap kepuasan pihak yang bertransaksi, guna memberikan kontribusi lebih besar terhadap pengembangan hukum Islam di bidang muamalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Tim Penerjemah. *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*. Jakarta: almahira, 2017.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad dkk. *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Pudjiharjo. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Siswadi. "Jual Beli dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3, No. 2 (2013), 60.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Lastri, Anggria, dkk. *AKAD JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF DALAM MUAMALAH DAN PERANAN BMT DI LKS*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- <https://vt.tiktok.com/ZSYw8RowT/>
- <https://vt.tiktok.com/ZSYwRbLYC/>
- <https://vt.tiktok.com/ZSYwR7oF2/>
- <https://vt.tiktok.com/ZSYwRqCtw/>
- KBBI. diakses 8 September 2024. <https://kbbi.lektur.id/keabsahan>
- KBBI. diakses 8 September 2024. <https://kbbi.lektur.id/akad>
- KBBI. diakses 8 September 2024. <https://kbbi.lektur.id/jual-beli>
- Wikipedia. diakses 8 September 2024. [https://id.wikipedia.org/wiki/Empap\\_koin](https://id.wikipedia.org/wiki/Empap_koin)
- Bahtiar, Wardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Logos, 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri*

*Maulana Malik Ibrahim Malang*. Malang: Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, 2022.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Amiruddin, Zainul Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2010.

Arifin, Mohammad Jauharul. “Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Dropshipping* dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *LISYABAB (Jurnal Studi Islam dan Sosial)*, Vol. 1, No. 2 (2020).  
[https://www.researchgate.net/publication/366290998\\_Keabsahan\\_Akad\\_Transaksi\\_Jual\\_Beli\\_dengan\\_Sistem\\_Dropshipping\\_dalam\\_Perspektif\\_Ekonomi\\_Islam](https://www.researchgate.net/publication/366290998_Keabsahan_Akad_Transaksi_Jual_Beli_dengan_Sistem_Dropshipping_dalam_Perspektif_Ekonomi_Islam)

Aditya, Ahmad Muzakki. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem *Real Money Trading* Di *Game Mobile Legends*”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.  
[http://digilib.uinsa.ac.id/33770/2/Ahmad%20Muzakki%20Aditya\\_C92215145.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/33770/2/Ahmad%20Muzakki%20Aditya_C92215145.pdf)

Fadhliha, Maisa. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM JASA TITIP ONLINE DI MEDIA SOSIAL (Ditinjau Menurut Akad *Bay' al-Fuḍuli*)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16008/>

Nurwijaya, Dian. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN AKAD JUAL BELI BIBIT LELE DENGAN SISTEM TAKARAN (Studi kasus 23 Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro)”,

Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2023. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9701/>

Mahmudah, Azizatul. “Praktik Jual Beli Jagung dengan Sistem Tebasan di Desa Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Perspektif Akad *Juzaf*”, *el-Qist (Journal of Islamic Economics and Business)*, Vol. 10 No. 2 (2020). <https://jurnalfebi.uinsa.ac.id/index.php/elqist/article/view/338>

Khairandy, Ridwan. *Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: FH UII Press, 2016.

Subekti, R.. *Aneka Perjanjian, Cetakan Ketujuh*. Bandung: Alumni, 1985.

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.

H. S., Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Subekti, R., R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

Meliala, A. Qirom Syamsudin. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty, 2010.

Syahrani, Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Alumni, 2006.

Miru, Ahmad, Sakka Pati. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

S, Djaja, Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2006.

Ali, Atabik, Ahmad Zuhdi Muhdhor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Mujiatun, Siti. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna’,” Vol. 13, No. 2 (2013), 204.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2015.
- Abdullah, Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat, Cet. Ke-1*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 5, Cet. Ke-II*. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- K. Lubis, Suhrawardi, Farid Wadji. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 4, Cet. Ke-1*. Jakarta: PT. Pena Pundi Askara, 2009.
- Rusyd, Ibnu. *Bidyatul Mujtahid, Cet. Ke-1*. Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh H. Kamaluddin A. Marzuki, Terjemahan Fiqh Sunnah, Jilid III. Bandung: Al-Ma’arif, 1987.
- Paralniae, Syifa. “TRANSAKSI JUAL BELI KOPI DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSAWAMAH (Studi Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburayyan di Desa Wih Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)”, (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34029/>

- Rusfi, Mohammad. *'An taradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*. Yogyakarta: Deeplublish, 2016.
- S. Praja, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM UNISBA, 1995.
- Djazuli, A.. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Pranata Media, 2006.
- Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Hidayat, Rahmat. *Fikih Muamalah dan Prinsip hukum Ekonomi Syariah*. Medan: CV Tunggal Esti, 2022.
- Helim, Abdul. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2024.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Terj. Fedrian Hasmand. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Djazuli, A.. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.
- Junaidi, Irjus Indrawan, Miftahul Jannah. “Maisir Dalam Ekonomi Syari’ah Serta Kaitannya Dengan Perjudian” *JOTIKA (Journal In Management And Entrepreneurship)*, Vol.4, No. 2 (2025), 90.  
<https://journal.jotika.co.id/index.php/JME/article/view/175/154>
- Rudiansyah. “Telaah Gharar, Riba dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam”, *Al-Huquq (Journal of Indonesian Islamic Economic Law)*, Vol. 2 No. 1 (2020), 104.  
<https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/download/2818/1921>

LAMPIRAN



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI



Nama Lengkap : Danial Malikul Hakim  
TTL : Sidoarjo, 21 Agustus 2002  
Agama : Islam  
Nomor HP : 081234053225  
Email : danialmalikulhakim18@gmail.com  
Alamat : Desa Kedungsolo RT 05 / RW 01,  
Kecamatan Porong, Kabupaten  
Sidoarjo

### RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Sekolah / Perguruan Tinggi	Jurusan	Tahun
1.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Ekonomi Syariah (HES)	2021 - 2025
2.	MA Madrasatul Qur'an Tebuireng	Agama	2018 - 2021
3.	SMP Al Furqan Madrasatul Qur'an Tebuireng	-	2015 - 2018
4.	MI Kedungsolo	-	2009 - 2015